



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR: 474/Kpts/OT.040/H.12/05/2025

Tentang:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 20/Kpts/OT.040/H.12/01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, efektif dan bertanggung jawab, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian nomor 20/Kpts/OT.040/H.12/01/2025;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi pegawai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian nomor 20/Kpts/OT.040/H.12/01/2025;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016, Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 250);
13. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2025 tanggal 02 Desember 2024 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.040/H.12/01/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
- KEDUA** : Ketentuan lain dalam Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.040/H.12/01/2025 dinyatakan masih tetap berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Balai Besar



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Nomor : 474/Kpts/OT.040/H.12/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

DAFTAR ANGGOTA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc./ 19670514 199703 1 002	Kepala Balai Besar	Penanggungjawab
2.	Ahmadi, SP., M.Sc/ 196810012005011001	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim
3.	Haryo Radianto.,S.IP., M.Si 19740323 200003 1001	Ketua Kelompok Kerjasama dan Diseminasi Pertanian	Wakil Ketua Tim
4.	Putri Nirwana Sari, SP. 198109172002122003	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Sekretaris
5.	Adhe Phoppy Wira Ethika, SP,. M.Si/ 19811016 200604 2 002	Ketua Kelompok Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
6.	Revi Sepriana, S.Sos/ 196709282006041007	Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
7.	Ume Humaedah, SP.,M.Si / 19830127 20081 2 002	Ketua Tim Kerja Penerapan	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
8.	Gita Nurdiniati, SE/ 19821209.200312.2.001	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
9.	Didu Wahyudi, SE.,M.Si / 19730324 199903 1 001	Ketua Tim Pengelolaan Produk Standar	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
10.	Mumuh Muharam, SE., M.Si/ 19831128.201101.1.001	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
11.	Widia Siska, SP., M.Si/ 19820201 200912 2 003	Ketua Tim Kerja Program	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
12.	Ir. Ari Murtiningsih,/ 19671005.199803.2.002	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
13.	Dr. Harmi Andrianyta, SP., M.Si/ 19790308 200501 2 002	Ketua Tim Kerja Teknis Pengembangan dan Modernisasi Pertanian	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
14.	Supriyanti, S.Komp./ 19890717 202203 2 001	Pranata Komputer Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
15.	Agung Susakti, A.Md / 196712121990031001	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
16	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas		Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

Kepala Balai Besar

